



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH**  
Tempat lahir : Kupang  
Umur / Tgl. Lahir : 16 tahun / 14 Mei 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT. 001 RW. 001 Kelurahan Bakunase I Kec.  
Kota Raja Kota Kupang.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SMA Kelas II

Anak pelaku dilakukan Penahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik , sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018.
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, sejak tanggal 04 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018.
3. Pentuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2018 samapi dengan tanggal 24 Maret 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018.

Anak pelaku dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Ester Ahaswasty Day, SH Advocat pada LBH Apik NTT beralamat di Jalan Sam Ratulangi II/33 Walikota, Kupang NTT berdasarkan surat Penunjukan Nomor : 6/Pen.PH/Pid.Sus/2018/PN.Kpg, tertanggal 26 Maret 2018 ;

Anak dalam perkara ini dipersidangan juga didampingi oleh orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kupang ;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap anak **REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAHK** oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II A Kupang ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kpg tanggal 23 Maret 2018 tentang Penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Kpg tanggal 23 Maret 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan anak **REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAHK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa anak **REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAHK** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Agar barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah Motor Honda Beat warna hitam beserta STNK dengan Nomor Polisi DH 6250 HF, STNK atas nama YERMIAS KOAMESAH;
  - b. 1 (satu) buah Motor Honda Beat warna putih beserta STNK dengan Nomor Polisi DH 5112 HF, STNK atas nama MARIO RICHARD DIAZ;**Masing-masing masih digunakan dalam perkara lain yakni perkara an. ROCKY GILBERT PALAIKOL**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Anak pelaku yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman kepada Hakim dengan alasan Anak pelaku menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak pelaku tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Anak pelaku oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan No. PDM-01/Kpang/03/2018 tanggal 20 Maret 2018 sebagai berikut :

Bahwa ia anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Samping Rumah Bapak Moses Badinau Kelurahan Naikoten I Kecamatan Kota Raja Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DH 5112 HF yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban MAGEL HAENS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama – sama dengan saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Perbuatan ia Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar Pukul 19.00 Wita, Anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH bertemu dengan Saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL di Samping Bengkel William, dimana pada saat itu Saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL meminta kepada Anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH untuk mengikuti dan mengawal Saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL, karena bensin sepeda motornya hampir habis, dan sesampai di rumah Saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL, selanjutnya Saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL menyimpan sepeda motor miliknya di rumah, kemudian Saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL mengajak Anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Baet Warna Hitam dengan No. Polisi DH 6250 HC milik Anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH, Bahwa pada saat diatas sepeda motor Saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL mengatakan kepada Anak REGENZA *“bahwa ada orang yang memesan motor curian merk honda beat warna putih”* selanjutnya saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL mengajak Anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH untuk mencuri motor dimaksud dan apabila sepeda motor dapat dan dijual hasilnya akan dibagi dua, selanjutnya atas tawaran Saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL Anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH setuju.

Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di samping rumah duka Bapak Moses Badinau Kel. Naikoten I Kec. Kota Raja Kota Kupang Saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL memberhentikan dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya yang agak jauh dari tempat duka. Kemudian anak REGENZA

*Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PUTRA ARVALDO KOAMESAKH bersama-sama dengan Saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL datang menghampiri parkiran di tempat rumah duka dan langsung berdiri disamping 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Polisi DH 5112 HF yang sedang parkir. Pada saat itu Hujan turun selanjutnya Anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH bersama-sama dengan saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL lari ke arah jalan raya untuk mencari perlindungan/berteduh dan pada saat berlindung/berteduh anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH mengatakan kepada Saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL untuk tunggu di sepeda motor saja, karena ini adalah waktu yang pas selanjutnya Anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH langsung menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Polisi DH 5112 HF dan langsung mendorong ke arah jalan raya, dimana pada saat itu Saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL sudah menunggu Anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH di Jalan Raya dan selanjutnya saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL mendorong dengan kaki kiri di bagian kenalpot sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Polisi DH 5112 HF dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi DH 6250 HC dan selanjutnya Anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH bersama-sama dengan saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL menuju ke rumah Anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH di Kelurahan Bakunase I Kec. Kota Raja Kota Kupang dan sesampai di belakang rumah saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL mencabut paksa kabel sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Polisi DH 5112 yang sudah dicuri dan setelah itu di parkir.

Bahwa selanjutnya Anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH bersama-sama dengan saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL pergi kerumah saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL di Kelurahan Bakunase I Kec. Kota Raja Kota Kupang untuk mengambil sepeda motor miliknya dan selanjutnya Anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH bersama-sama dengan saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL kembali keluar dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dan pada saat berada di Jalan Banteng Anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH bersama-sama dengan saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL di hadang oleh saksi RANDY DJARA DJATA dan masyarakat setempat dan langsung memberhentikan Anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH bersama-sama dengan saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL, selanjutnya diserahkan kepada pihak POLDA NTT.

Bahwa perbuatan anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak pelaku menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/keberatan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah Sumpah yakni sebagai berikut:

## 1. Saksi MAGEL HAENS

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di samping rumah bapak Moses Badinau Kel. Naikoten Kec. Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban yang dibeli dari saudara MARIO RICHARD DIAZ;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri oleh Anak Pelaku yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DH 5112 HF, STNK atas nama MARIO RICHARD DIAZ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut ketika saksi hendak pulang melayat dari kediaman bapak Moses Bedinau saksi menuju ke tempat parkir motor dan saksi melihat motor saksi sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi kemudian saksi masuk kembali ke dalam rumah duka dan memberitahukan kepada masyarakat yang sedang melayat kemudian membantu saksi mencari motor saksi korban dengan menelepon kakak saksi RANDY DJARA DJATA dan membantu mencari bersama istrinya karena sebelumnya kakak saksi melihat secara langsung saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL memarkir motornya disamping motor saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui dari Anak Pelaku bahwa pencurian motor saksi korban dilakukan dengan cara menderek motor saksi dengan motor Beat Hitam milik Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Anak pelaku membenarkan;

## 2. Saksi RANDY DJARA DJATA,

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah bapak Moses Badinau Kel. Naikoten Kec. Kota Raja Kota Kupang;

- Bahwa saksi menjelaskanyang menjadi korbannya adalah saudara MAGEL HAENS saksi ada hubungan keluarga dengan saksi korban;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri oleh Anak Pelaku yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putihdengan Nomor Polisi DH 5112 HF, STNK atas nama MARIO RICHARD DIAZ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban MAGEL HAENS yang dibeli dari saudara MARIO RICHARD DIAZ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut ketika saksi ditelepon oleh saksi korban MAGEL HANS kemudian beserta isteri langsung mencari Anak Pelaku kemudian memberhentikan untuk dibawa ke Polda NTT untuk dilaporkan;
- Bahwa saksi sebelumnya bertemu dengan saksi ROCKY GIBERT PALAIKOL di parkir rumah duka ketika saksi hendak pulang mengambil sepeda motor pada saat itu saksi ROCKY GIBERT PALAIKOL menegur saksi dengan berkata “ om Randy “ dan saksi menjawab “ iyah “ kemudian mengambil motor dan langsung pulang rumah, namun baru 10 meter dari rumah duka tiba-tiba hujan turun sehingga saksi beserta isteri berteduh disebuah rumah di pinggir jalan, yang kemudian saksi melihat saksi ROCKY GIBERT PALAIKOL beserta anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH sedang menderek motor milik saksi korban yang kemudian langsung memberhentikan para Anak Pelaku yang selanjutnya dibawa Polda NTT;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Anak pelaku membenarkan;

### 3. Saksi RENITA MANGNGI

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di samping rumah bapak Moses Badinau Kel. Naikoten Kec. Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa saksi menjelaskanyang menjadi korbannya adalah saudara MAGEL HAENS saksi ada hubungan keluarga dengan saksi korban;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri oleh Anak Pelaku yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putihdengan Nomor Polisi DH 5112 HF, STNK atas nama MARIO RICHARD DIAZ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban MAGEL HAENS yang dibeli dari saudara MARIO RICHARD DIAZ;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut ketika saksi diberitahukan oleh suami saksi yang ditelepon oleh saksi korban MAGEL HANS kemudian saksi beserta suami langsung mencari Anak Pelaku kemudian memberhentikannya;
- Bahwa saksi beserta suami sebelumnya bertemu dengan saksi ROCKY GIBERT PALAIKOL di parkir rumah duka ketika saksi hendak pulang mengambil sepeda motor pada saat itu saksi ROCKY GIBERT PALAIKOL menegur suami saksi dengan berkata “ om Randy “ dan saksi menjawab “ iyah “kemudian mengambil motor dan langsung pulang rumah, namun baru 10 meter dari rumah duka tiba-tiba hujan turun sehingga saksi beserta suami berteduh disebuah rumah di pinggir jalan, yang kemudian saksi melihat saksi ROCKY GIBERT PALAIKOL beserta anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH sedang menderek motor milik saksi korban yang kemudian langsung memberhentikan para Anak Pelaku yang selanjutnya dibawa Polda NTT;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Anak pelaku membenarkannya;

#### 4. Saksi ROCKY GILBERT PLAIKOL

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di samping rumah bapak Moses Badinau Kel. Naikoten Kec. Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korbannya adalah saksi korban MAGEL HAENS dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri oleh Anak Pelaku yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DH 5112 HF, STNK atas nama MARIO RICHARD DIAZ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban MAGEL HAENS yang dibeli dari saudara MARIO RICHARD DIAZ;
- Bahwa saksi membantu anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH melakukan pencurian tersebut dengan cara mendorong sepeda motor honda Beat berwarna Putih milik saksi korban MAGEL HAENS yang sedang diparkir saat itu selanjutnya didorong oleh saksi menuju jalan raya dengan kaki kiri berada di knalpot motor Honda Beat Putih milik saksi korban dengan menggunakan motor honda Beat berwarna Hitam milik anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH yang dikendarai oleh saksi;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 wita saksi diajak oleh anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH untuk berjalan-jalan kemudian saksi menceritakan kepada anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH bahwa ada orang yakni Indra Anin yang memesan motor honda Beat berwarna Putih dan saksi mengajak anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH untuk mencari motor tersebut dan apabila dapat maka hasilnya akan dibagi dua dan pada saat itu anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH menyetujuinya yang selanjutnya menuju ke arah Bakunase II dan ketika lewat depan rumah duka saksi menghentikan motor dan memarkirkan motor agak jauh dari rumah duka kemudian berdiri disamping motor yang sedang diparkir dimana satu unit motor Honda Beat Putih milik saksi korban, yang kemudian saat berteduh hujan di seberang jalan saksi mengatakan kepada anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH bahwa ini adalah waktu yang pas, selanjutnya anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH menghampiri motor Honda Beat Putih tersebut, mendorongnya ke arah jalan raya dimana saksi sudah menunggu disebelah jalan kemudian anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH diderek dengan motor honda Beat berwarna Hitam oleh saksi dengan menggunakan kaki kiri berada pada knalpot dari belakang langsung menuju ke belakang rumah anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH, sesampainya di rumah saksi langsung mencabut paksa kabel motor yang telah dicuri tersebut, kemudian saksi bersama anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH langsung pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan masing-masing motor;
- Bahwa pada saat saksi bersama anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH melewati jalan Banteng langsung dihadang dan diberhentikan oleh masyarakat yang selanjutnya dibawa ke Polda NTT;
- Bahwa saksi sudah pernah mencuri sebanyak dua kali;
- Bahwa sebelumnya saksi dipesan oleh Indra Anin untuk mencari motor dan dijual ke Indra Anin;
- Bahwa berawal dari pesanan Indra Anin, akhirnya saksi mengajak anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH untuk mengambil motor milik saksi korban;
- Bahwa anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH juga menginginkan uang dari hasil penjualan motor tersebut;
- Bahwa saksi akan menjual motor tersebut seharga Rp.2.500.000;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Anak pelaku membenarkannya;

### 5. Saksi INDRA ANIN

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di samping rumah bapak Moses Badinau Kel. Naikoten Kec. Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa saksi mengenal anak pelaku dari saudara DEDE teman main di rumah saat masih duduk di kelas III SMP;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian ini dari teman-teman saksi bahwa anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH ditangkap oleh Polisi terkait pencurian ini;
- Bahwa saksi ROCKY GIBERT PALAIKOL pernah menjual motor honda Beat berwarna hitam kepada saksi untuk digunakan lomba Road Race dalam perkara lain dengan harga Rp.2.300.000 dengan pembayaran secara tunai di depan SMEA Negeri sekitar pukul 21.00 wita;
- Bahwa saudara saksi mengenal saksi ROCKY GIBERT PALAIKOL dari awal Desember 2017 dari saudara DEDE teman main di rumah saat masih duduk di kelas III SMP;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH pernah melakukan pencurian sebelumnya;
- Bahwa saksi juga sudah menempuh diversi karena masalah pencurian motor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Anak pelaku membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Anak pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak menjelaskan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di samping rumah bapak Moses Badinau Kel. Naikoten Kec. Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah saudara MAGEL HAENS dan Anak Pelakunya adalah anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH beserta saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri oleh Anak Pelaku yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DH 5112 HF, STNK atas nama MARIO RICHARD DIAZ;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban MAGEL HAENS yang dibeli dari saudara MARIO RICHARD DIAZ;
- Bahwa anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH melakukan pencurian tersebut dengan cara mendorong sepeda motor honda Beat berwarna Putih milik saksi korban MAGEL HAENS yang sedang diparkir saat itu selanjutnya didorong oleh saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL menuju jalan raya dengan kaki kiri berada di knalpot motor Honda Beat Putih milik saksi korban dengan menggunakan motor honda Beat berwarna Hitam milik anak yang dikendarai oleh saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 wita saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL mengajak anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH untuk berjalan-jalan kemudian saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL menceritakan kepada anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH bahwa ada orang yang bernama Indra memesan motor honda Beat berwarna Putih dan saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL mengajak anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH untuk mencari motor tersebut dan apabila dapat maka hasilnya akan dibagi dua dan pada saat itu anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya menuju ke arah Bakunase II dan ketika lewat depan rumah duka saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL menghentikan motor dan memarkirkan motor agak jauh dari rumah duka kemudian berdiri disamping motor yang sedang diparkir dimana satu unit motor Honda Beat Putih milik saksi korban, yang kemudian saat berteduh hujan di seberang jalan saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL mengatakan kepada anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH bahwa ini adalah waktu yang pas, selanjutnya anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH menghampiri motor Honda Beat Putih tersebut, mendorongnya ke arah jalan raya dimana saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL sudah menunggu disebatang jalan kemudian anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH diderek dengan motor honda Beat berwarna Hitam oleh saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL dengan menggunakan kaki kiri berada pada knalpot dari belakang langsung menuju ke belakang rumah anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH, sesampainya di rumah saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL langsung mencabut paksa kabel motor yang telah dicuri tersebut, kemudian saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL bersama anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH langsung pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan masing-masing motor;
- Bahwa pada saat anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH bersama saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL melewati jalan Banteng langsung

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadang dan diberhentikan oleh masyarakat yang selanjutnya dibawa ke Polda NTT;

- Bahwa anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH baru satu kali melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH juga menginginkan uang dari hasil penjualan motor tersebut;
- Bahwa saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL akan menjual motor tersebut seharga Rp.2.500.000;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000;

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Motor Honda Beat warna hitam beserta STNK dengan Nomor Polisi DH 6250 HF, STNK atas nama YERMIAS KOAMESAH;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti –bukti dihubungkan antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di samping rumah bapak Moses Badinau Kel. Naikoten Kec. Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pukul 19.00 wita saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL mengajak anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH untuk berjalan-jalan kemudian saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL menceritakan kepada anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH bahwa ada orang yang bernama Indra Anin memesan motor honda Beat berwarna Putih dan saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL mengajak anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH untuk mencari motor tersebut dan apabila dapat maka hasilnya akan dibagi dua dan pada saat itu anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH menyetujuinya ;
- Bahwa selanjutnya menuju ke arah Bakunase II dan ketika lewat depan rumah duka saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL menghentikan motor dan memarkirkan motor agak jauh dari rumah duka kemudian berdiri disamping motor yang sedang diparkir dimana satu unit motor Honda Beat Putih milik saksi korban, yang kemudian saat berteduh hujan di seberang jalan saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL mengatakan kepada anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH bahwa ini adalah waktu yang pas, selanjutnya anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH menghampiri motor Honda Beat

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih tersebut, mendorongnya ke arah jalan raya dimana saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL sudah menunggu disebelah jalan kemudian anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH diderek dengan motor honda Beat berwarna Hitam oleh saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL dengan menggunakan kaki kiri berada pada knalpot dari belakang langsung menuju ke belakang rumah anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH, sesampainya di rumah saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL langsung mencabut paksa kabel motor yang telah dicuri tersebut;

- Bahwa kemudian saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL bersama anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH langsung pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan masing-masing motor;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari pesanan Indra Anin, yang memesan motor dari saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL sehingga saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL mengajak anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH untuk mengambil motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, Anak pelaku telah dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak pelaku tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang Unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

### Ad.1 Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barangsiapa' adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Sedangkan dalam kaitannya dengan perkara anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian

*Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Pasal 20 UU-SPPA tersebut bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Anak bernama REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Anak pelaku dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Anak berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur : Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Mengambil" yakni memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain milik orang lain yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan anak pelaku bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di samping rumah bapak Moses Badinau Kel. Naikoten Kec. Kota Raja Kota Kupang dan melihat Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DH 5112 HF, sementara diparkir di parkiran rumah duka, kemudian anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH bersama saksi ROCKY PUTRA ARVALDO KOAMESAKH memarkir motor yang dikendarai disamping motor Motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DH 5112 HF yang sedang diparkir, pada saat itu Hujan turun selanjutnya Anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH bersama-sama dengan saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL lari ke arah jalan raya untuk mencari perlindungan/berteduh dan pada saat berlindung/berteduh anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH mengatakan kepada Saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL untuk tunggu di sepeda motor saja, karena ini adalah waktu yang pas selanjutnya Anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH langsung menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Polisi DH 5112 HF dan langsung mendorong ke arah jalan raya, dimana pada saat itu Saksi ROCKY GILBERT

*Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.KPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PALAIKOL sudah menunggu Anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH di Jalan Raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL mendorong dengan kaki kiri di bagian kenalpot sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Polisi DH 5112 HF dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi DH 6250 HC selanjutnya Anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH bersama-sama dengan saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL menuju ke rumah Anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH di Kelurahan Bakunase I Kec. Kota Raja Kota Kupang adalah benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain yakni saksi korban;

Menimbang, bahwa bahwa kejadian tersebut berawal dari pesanan Indra Anin, yang memesan motor dari saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL sehingga saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL mengajak anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH untuk mengambil motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu mengandung arti bahwa barang tersebut diambil tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah dimana seorang saja yang bertindak, sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan anak pelaku bahwa anak pada saat mengambil motor honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi DH 5112 HF beserta STNK atas nama MARIO RICHARD DIAZ tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban MAGEL HAENS dan tujuan anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH mengambil motor honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi DH 5112 HF beserta STNK atas nama MARIO RICHARD DIAZ tersebut untuk dijual dan hasil penjualan uangnya akan dibagi dua;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di samping rumah bapak Moses Badinau Kel. Naikoten Kec. Kota Raja Kota Kupang dan melihat Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DH 5112 HF, sementara diparkir di parkiran rumah duka, kemudian anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH bersama saksi ROCKY PUTRA ARVALDO KOAMESAKH memarkir motor yang dikendarai disamping motor Motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DH 5112 HF yang sedang diparkir, pada saat itu Hujan turun selanjutnya Anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH bersama-sama dengan saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL lari ke arah jalan raya untuk mencari perlindungan/berteduh dan pada saat berlindung/berteduh anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH mengatakan kepada Saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL untuk tunggu di sepeda motor saja, karena ini adalah waktu yang pas selanjutnya Anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH langsung menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Polisi DH 5112 HF dan langsung mendorong ke arah jalan raya, dimana pada saat itu Saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL sudah menunggu Anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH di Jalan Raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL mendorong dengan kaki kiri di bagian kenalpot sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Polisi DH 5112 HF dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi DH 6250 HC dan selanjutnya Anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH bersama-sama dengan saksi ROCKY GILBERT PALAIKOL menuju ke rumah Anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH di Kelurahan Bakunase I Kec. Kota Raja Kota Kupang.

Menimbang, bahwa anak pada saat mengambil motor honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi DH 5112 HF beserta STNK atas nama MARIO RICHARD DIAZ tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban MAGEL HAENS dan tujuan anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH mengambil motor honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi DH 5112 HF beserta STNK atas nama MARIO RICHARD DIAZ tersebut untuk dijual dan hasil penjualan uangnya akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Anak pelaku dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya tindak pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Anak pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku mampu bertanggung jawab, maka Anak pelaku harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Hakim akan meminta hal ikhwal pertimbangan orang tua wali dari Anak pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan orang tua Anak pelaku menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak pelaku berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya dan Anak pelaku menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak pelaku merugikan saksi korban MAGEL HAENS;
- Perbuatan Anak pelaku meresahkan masyarakat;
- Anak pelaku pernah dihukum;

Hal-Hal yang meringankan :

- Anak pelaku masih bersekolah;
- Anak pelaku berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) 1 (satu) buah Motor Honda Beat warna hitam beserta STNK dengan Nomor Polisi DH 6250 HF, STNK atas nama YERMIAS KOAMESAH;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Hakim akan mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya menyarankan agar Anak dapat dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam **pasal** Undang – Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa degan mencermati Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, maka Hakim juga sependapat agar Anak dapat dijatuhi pidana penjara

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan alasan bahwa Anak dapat memperbaiki dirinya dimasa yang akan datang dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa, karena sebelumnya Anak juga dijatuhi pidana bersyarat karena telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi ANAK pelaku itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi ANAK pelaku, melainkan dimaksudkan agar ANAK pelaku kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan ANAK pelaku dan dinilai adil baik bagi ANAK pelaku dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku dijatuhi pidana maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang – Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan di Lembaga Penempatan Khusus Anak Kupang (LPKA);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Anak pelaku dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Motor Honda Beat warna hitam beserta STNK dengan Nomor Polisi DH 6250 HF, STNK atas nama YERMIAS KOAMESAH di kembalikan kepada REGENZA PUTRA ARVALDO KOAMESAKH melalui Bapaknya YERMIAS KOAMESAKH;

6. Menetapkan supaya Anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 6 April 2018 oleh **THEODORA USFUNAN, SH.**, sebagai Hakim Anak, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dibantu oleh **DOMINCE DOKO SH.**, Panitera Pengganti, dihadiri **NOVIANTJE SINA, SH.**, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Kupang, dan Anak pelaku didampingi Penasehat Hukum dan Orang Tua;

Hakim Anak

**THEODORA UFUNAN, SH.**

Panitera Pengganti,

**DOMINCE DOKO SH.**

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)